



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 188/ 20 /403.409.05/2020
TENTANG
PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BANDAR**

- Menimbang : bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa untuk menjaga makam Desa agar terlihat bersih dan rapi maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas penjaga makam Desa Bandar dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Juru Kunci Makam Setekik Desa Bandar.

KEDUA : Juru Kunci Makam sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

Nama : SURAT

Tempat, tanggal Lahir : Magetan, 1 Juli 1955

Alamat : RT.004 RW.001 Desa Bandar
Kec.Sukomoro

KETIGA : Juru Kunci Makam memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000/Tahun yang bersumber pada APBDes Desa Bandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Masa tugas Juru Kunci Makam Desa Bandar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDAR

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA BANDAR

D A R Y A N T O